



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 285 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN MAGANG
DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ)

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, ataupun di luar institusi pendidikan tinggi;
- b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam program Merdeka belajar Kampus Merdeka, adalah di BUMN, Instansi Pemerintah, Swasta, dunia usaha dan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pedoman Magang di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan

- Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 11. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan ijin Perguruan Tinggi Swasta;
 12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 13. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
 14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
 16. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2016.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 tentang Pedoman Program Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PROGRAM PEDOMAN MAGANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat UMJ;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipimpin oleh Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas yang terdiri dari Program Studi;
5. Jurusan, Bagian atau Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumberdaya di fakultas;

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

Pasal 2

MAKSUD

Maksud dan tujuan magang diselenggarakan adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia unggul dengan kompetensi yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.

Pasal 3

TUJUAN

Penyelenggaraan magang bertujuan untuk :

1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di dunia usaha, atau di dunia industri;
2. Mengembangkan *hardskills, softskill, attitudes dan core calue* lulusan yang dibutuhkan oleh dunia kerja;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh sertifikat institusi dan sertifikat kompetensi.

Pasal 4

MANFAAT

Penyelenggaraan magang bermanfaat bagi mahasiswa dalam :

1. Meningkatkan peluang untuk bekerja langsung di tempat pemagangan;
2. Meningkatkan daya saing untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan dengan modal sertifikat kompetensi yang dimilikinya.

BAB III

PELAKSANAAN, PERSYARATAN, MASA - BEBAN BELAJAR, DAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Program magang diselenggarakan melalui kerjasama dengan mitra baik perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun swasta;
- (2) Bentuk pembelajaran magang di perusahaan disesuaikan di dalam atau luar negeri;
- (3) Waktu penyelenggaraan pemagangan di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan;
- (4) Waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan pada malam hari.
- (5) Peserta pemagangan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan atau pendidikan profesi di fakultas;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat sebagai pegawai untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMJ
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UMJ;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan perguruan tinggi
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dalam kegiatan belajar mengajar di suatu lingkungan belajar;
12. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja;
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu selama 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh 1 - 2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1 - 2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
14. Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disingkat menjadi MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi;
15. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
16. Magang adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi pada sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan dan keahlian tertentu;
17. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus;
18. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
19. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa yang mengikuti pemagangan dibimbing oleh seorang dosen yang disebut supervisor akademik dari program studi yang sama;
- (2) Selama pelaksanaan pemagangan di perusahaan/instansi pemerintah/BUMN mahasiswa dibimbing dan diawasi oleh instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman yang disebut supervisor lapangan.

Pasal 7

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan magang dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila :

- (1) Mendapat persetujuan dari supervisor lapangan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas yang ditetapkan selama pemagangan;
- (2) Jenis kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- (3) Memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Pasal 8

PERSYARATAN

Persyaratan Bagi Mahasiswa Untuk Mengikuti Kegiatan Magang sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa aktif pada semester VI untuk program sarjana (S1) dan semester IV untuk program Diploma Tiga (D3) dan terdaftar di PD DIKTI;
- (2) Lulus mata kuliah dengan bobot 100 sks;
- (3) Memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- (4) Bersedia membuat perjanjian melaksanakan program selama 6 bulan;
- (5) Disetujui dosen pembimbing akademik;
- (6) Lolos seleksi oleh universitas dan perusahaan.

Pasal 9

MASA – BEBAN BELAJAR

- (1) Masa Belajar Magang maksimal 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks;
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bentuk campuran antara bentuk terstruktur yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk kegiatan pemagangan dan;
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagai masa dan beban belajar dari pembelajaran magang;
- (2) Masa dan beban belajar dari pembelajaran magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) UPT Career Center Merdeka Belajar Kampus Merdeka UMJ melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan magang;
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran magang.

Pasal 12

- (1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan dapat diberikan sertifikat pemagangan;
- (2) Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi;
- (3) Peserta pemagangan yang tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan, diberikan surat keterangan telah mengikuti magang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan Dekan setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- (2) Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Sya'ban H

: 31 Maret 2021 M

Rektor,



Dr. Endang Sulastris, M.Si.
NID. 20.327